

# Sejarah Status dan Riwayat Penggunaan Lahan Beberapa Perkebunan Sawit Swasta di Provinsi Kalimantan Tengah<sup>1</sup>

Rozza Tri Kwatrina<sup>2</sup>, Yanto Santosa<sup>3</sup>, Arzyana Sunkar<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Graduate Program, Tropical Biodiversity Conservation, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural Institute, Dramaga Campus, Bogor, Indonesia 16680

<sup>3</sup> Forestry Conservation Department, Faculty of Forestry, Bogor Agricultural Institute, Dramaga Campus, Bogor, Indonesia 16680

## PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditi strategis dalam menyokong perekonomian Indonesia saat ini dan menjadikan Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Nilai ekonomi yang tinggi mendorong ekspansi perkebunan sawit dengan perkembangan luas areal hampir dua kali lipat selama sepuluh tahun (Dirjenbun 2016, Infosawit 2017).

Seiring dengan perkembangan yang positif ini, komoditas kelapa sawit juga menimbulkan gugatan dan tuduhan dari beberapa kalangan mengenai dampaknya terhadap deforestasi dan perubahan lingkungan (Sawit Watch, 2017). Hal ini didukung oleh beberapa informasi yang menunjukkan pertumbuhan perkebunan sawit mencerminkan laju deforestasi di Indonesia (Vijay *et al.* 2016). Sekurangnya 56% perkebunan sawit di Indonesia berasal dari hutan dan sejak tahun 2000 hingga tahun 2012 Indonesia diduga kehilangan 6,02 juta ha hutan primer yang sebagian besar disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit (Petrenko *et al.* 2008, Koh & Wilcove 2008). Kondisi tersebut menyebabkan tuduhan bahwa perkebunan kelapa sawit berdampak terhadap keanekaragaman hayati dan seringkali dihubungkan dengan deforestasi dimana perkebunan dianggap selalu berasal dari pembukaan hutan (Clay 2004, Koh & Wilcove 2008, Vijay *et al.* 2016). Namun demikian, fakta juga menunjukkan bahwa perkebunan sawit di Indonesia dibangun pada berbagai tutupan lahan selain hutan alam primer. Hasil penelitian Gaveau *et al.* (2016) menunjukkan sebagian besar perkebunan sawit di Indonesia dibangun pada lahan-lahan yang telah benar-benar terderadasi, pada lahan bekas terbakar. Selain itu, hasil penafsiran citra landsat tiga tahun sebelum pembukaan perkebunan sawit pada perkebunan besar dan kebun sawit rakyat di Riau juga menunjukkan tutupan lahan terdiri dari perkebunan karet, hutan sekunder, tanah terbuka, semak belukar, serta pertanian lahan kering bercampur semak (Santosa *et al.* 2016).

Tipe tutupan lahan pada suatu wilayah sangat terkait dengan berbagai aktifitas yang pernah dilakukan pada areal tersebut. Asal usul status lahan dan riwayat penggunaan lahan akan menentukan tipe tutupan lahan. Bagi sebagian kalangan, pembukaan lahan untuk areal perkebunan kelapa sawit inilah yang disebut sebagai deforestasi, dimana semua pembukaan lahan dipandang berasal dari hutan alam tanpa melihat riwayat penggunaan lahan sebelumnya. Oleh sebab itu, sejarah status dan riwayat penggunaan lahan suatu perkebunan kelapa sawit

---

<sup>1</sup> Makalah dipresentasikan pada *Focus Group Discussion* “Sawit dan Deforestasi Hutan Tropika??”, IPB International Convention Center, Bogor, 12 April 2018.

menjadi sangat penting sebagai konfirmasi ilmiah dalam menghadapi tuding negative terkait deforestasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada empat perkebunan sawit besar (PSB) yang secara administratif termasuk ke dalam Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan data dilakukan pada Juli-Agustus 2017 dan dikumpulkan melalui metode penelusuran pustaka, wawancara, penafsiran citra landsat, dan analisis overlay peta areal kebun dengan peta TGHK dan peta RTRWP Kalimantan Tengah.

### **A. Penelusuran Pustaka**

Pustaka yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait sejarah asal usul status, riwayat penggunaan lahan, perkembangan tutupan lahan, yaitu: dokumen perizinan perusahaan, peraturan perundangan terkait tata cara perolehan perizinan usaha perkebunan, laporan AMDAL, laporan studi kelayakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, dokumen RTRW Provinsi, SK Menteri Kehutanan terkait TGHK dan pelepasan areal hutan dan data-data perusahaan dari Dinas Perkebunan Provinsi, dan publikasi ilmiah.

### **B. Wawancara**

Untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai (a) proses perolehan perizinan; (b) sejarah/riwayat penggunaan (*land-use*) calon areal konsesi; dan (c) Proses kegiatan lapangan sejak proses pembebasan lahan, penyiapan lahan sampai dengan penanaman; (d) perkembangan tutupan lahan areal konsesi.

Narasumber (pemilik kebun, pengelola maupun tokoh masyarakat) ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball*. Penentuan narasumber dilakukan melalui dua tahap: (1) pemilihan narasumber kunci (pemilik/pengelola kebun, karyawan perusahaan, tokoh adat, kepala desa, sesepuh dan kepala dusun) yang dianggap relevan dan memahami isu yang sedang diteliti; (2) pemilihan narasumber lanjutan (berdasarkan rekomendasi narasumber sebelumnya) guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang ada, demikian seterusnya, sampai informasi yang diberikan oleh narasumber yang bersangkutan dirasa sudah jenuh/tidak ada informasi baru yang diberikan. Selain narasumber diatas, wawancara mendalam juga dilakukan dengan Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Perkebunan Provinsi, Direktorat Planologi KLHK, BPKH, BPN, serta Dinas lain yang terkait.

### **C. Analisis Overlay Peta**

Analisis Overlay Peta kebun sawit dengan Peta Tata Guna Kawasan Hutan (TGHK) dan Peta RTRW Provinsi dilakukan untuk mengetahui sejarah asal usul status lahan areal konsesi perkebunan sawit berdasarkan TGHK maupun RTRW Provinsi.

### **D. Penafsiran Citra Landsat**

Untuk mengetahui informasi tambahan mengenai riwayat penggunaan lahan serta perkembangan perubahan tutupan lahan dilakukan analisis penafsiran peta citra Landsat 8

untuk liputan dua tahun sebelum lahan dibuka menjadi kebun sawit. Hasil interpretasi citra landsat berupa klasifikasi tutupan lahan pada masing-masing kebun (jenis tutupan lahan dan luasannya) kemudian dianalisis secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kronologis Perizinan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka pada empat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikaji, seluruh PSB memiliki izin usaha perkebunan berupa IUP. Dokumen perizinan pada setiap lokasi perkebunan milik negara/swasta dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perolehan izin usaha perkebunan

PSB	Tahun	Jenis Perizinan (IUP/IUP-B/IUP-P)	Luasan (ha)
PT. A	• 2012	• Izin lokasi	9,276.5 ha
	• 2013	• Izin usaha perkebunan (IUP)	7,000 ha
	• 2013	• Izin penggunaan lahan	
PT. B	• 1991	• Arahan prinsip	
	• 1992	• Izin prinsip	
	• 1993	• Izin lokasi dan pembukaan lahan	
	• 1995	• Pelepasan kawasan hutan	
	• 1996	• SK HGU	7,448.56 ha
	• 1997	• Sertifikat HGU	
PT. C	• 1989	• Pelepasan kawasan hutan	
	• 1991	• Arahan prinsip	
	• 1992	• Izin prinsip	
	• 1993	• Izin lokasi dan pembukaan lahan	
	• 1996	• SK HGU	6,979 ha
	• 1997	• Sertifikat HGU	
PT. D	• 1994	• Izin lokasi	15,000 ha
	• 1996/1997	• Izin usaha perkebunan (IUP)	9,800 ha
	• 1998	• HGU 1	6,800 ha
	• 1998	• HGU 2	3,000 ha

Proses perolehan izin usaha pada seluruh perusahaan yang diamati diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis dan bermaterai kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan oleh pihak pemohon (perusahaan bersangkutan) dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : (1) profil perusahaan (akta pendirian, komposisi kepemilikan saham, pengurus dan bidang usaha perkebunan); (2) NPWP; (3) surat izin tempat usaha; (4) rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur; (5) rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota; (6) izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi; (7) pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; (8) jaminan

pasokan bahan baku; (9) rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar; dan (10) pernyataan kesanggupan memiliki SDM, sarana prasarana dan sistem untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman dan untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran, memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitarnya, serta melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Pada saat proses pengajuan izin dilakukan, jika tanah yang digunakan berasal dari kawasan hutan (KH) atau areal penggunaan lain (APL), maka pemohon izin usaha perkebunan wajib memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, kemudian hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

## **B. Asal Usul dan Status Lahan**

Hasil studi menunjukkan bahwa status lahan seluruh lokasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1982 adalah dua perusahaan merupakan hutan produksi (HP) dan hutan konservasi (HK) berupa kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA), sedangkan dua perusahaan lainnya merupakan hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi yang bisa dikonversi (HPK). Dengan demikian, areal perkebunan kelapa sawit yang status lahannya berupa kawasan hutan berdasarkan peta TGHK Tahun 1986 berupa HP dan HL (KSA/KPA), sebelum digunakan untuk kegiatan perkebunan perlu dilakukan kegiatan tukar menukar atau pelepasan hutan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2012 (pengganti PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan).

Pelepasan kawasan hutan dimaksud hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan. Dengan merujuk PP Nomor 60 Tahun 2012 tersebut, pada dasarnya atas suatu permohonan, Menteri dapat mengeluarkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan (untuk fungsi HPK), dan tukar menukar kawasan hutan (untuk kawasan hutan dengan fungsi HP dan/atau HPT). Pengaturan lebih lanjut tentang pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan diatur didalam Permenhut P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, diantaranya menyatakan bahwa luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk pembangunan perkebunan diberikan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, secara bertahap dengan luas paling banyak 20,000 (dua puluh ribu) hektar. Kemudian terbit Permenhut Nomor: P.17/Menhut-II/2011 (pengganti Permenhut P.33/Menhut-II/2010), yang menyatakan kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan perkebunan, komposisinya 80% untuk perusahaan perkebunan dan 20% untuk kebun rakyat dari total luas kawasan hutan yang dilepas. Dengan demikian, status kawasan yang semula merupakan areal kawasan hutan telah dilepaskan melalui proses pelepasan hutan berganti status menjadi kawasan nonhutan. Namun demikian, berdasarkan peta Menhut tahun 2012 dan peta RTRW menunjukkan bahwa beberapa areal

status lahannya masih termasuk ke dalam kawasan hutan meskipun sudah dilakukan proses pelepasan kawasan hutan.

Tabel 2. Sejarah asal usul status lahan PSB

Perkebunan	TGHK (1982)		SK Menhut (2012)		RTRWP Kalteng (2015)	
	Status	Luasan (ha)	Status	Luasan (ha)	Status	Luasan (ha)
PT. A	HP	4319.07	APL	6965.19	APL	6943.40
	KSA/KPA	2654.18	HPK	8.07	HPK	8.07
PT. B	HP	5668.86	APL	7470.78	APL	7470.78
	HPK	1810.70	HP	8.47	HP	8.47
PT. C	HP	1321.82	APL	6295.80	APL	6295.80
	HPK	6647.46	HP	1073.48	HP	1073.48
PT. D	KSA/KPA	4366.13	APL	7571.54	APL	7571.54
	HP	3393.55	HPK	188.14	HPK	188.14

PT. A memiliki izin usaha perkebunan tahun 2013 dengan lahan perkebunan seluas 6,973.25 ha. Menurut TGHK tahun 1982, areal tersebut merupakan areal kawasan hutan berupa HP (61.94%) dan KSA/KPA (38.06%). Selanjutnya terjadi proses pelepasan kawasan hutan sehingga terdapat perubahan status lahan areal konsesi perkebunan menjadi sebagian besar berstatus APL (99.88%) dan 0.12% sisanya berstatus HPK (SK Menhut tahun 2012). Hal ini menunjukkan bahwa status lahan areal perkebunan PT. A sebagian besar sudah bukan merupakan kawasan hutan saat izin perkebunan diperoleh. Hal ini diperkuat dengan hasil overlay peta perkebunan dengan peta RTRWP Kalteng tahun 2015 yang menunjukkan bahwa status lahan areal perkebunan PT. A termasuk ke dalam APL (99.88%) dan HPK (0.12%). Berdasarkan peraturan yang berlaku status lahan yang berupa HPK jika akan dikonversi menjadi areal nonhutan (termasuk untuk perkebunan) harus dilakukan proses pelepasan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan terlebih dahulu.

Hasil analisis overlay peta tersebut berbeda dengan hasil wawancara kepada pihak pengelola perkebunan dan masyarakat. Pihak pengelola menyatakan bahwa areal konsesi PT. A pada tahun 2012 sudah berupa APL saat izin lokasi diperoleh (9,276.5 ha), kemudian pada tahun 2013 saat izin usaha perkebunan diterbitkan dengan luasan 7,000 ha berstatus APL. Menurut masyarakat, adanya perkebunan sawit PT. A berawal dari permohonan masyarakat kepada perusahaan tersebut untuk membuka perkebunan agar masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi yang sama juga terlihat untuk PT. B dan PT. C, kedua perusahaan yang berbatasan langsung dan memiliki area NKT bersama dalam satu hamparan ini, status lahannya masih berupa kawasan hutan saat izin usaha diterbitkan yaitu berupa HP dan HPK. Hasil analisis overlay peta TGHK tahun 1982 dengan peta areal perkebunan PT. B menunjukkan bahwa areal perkebunan tersebut sebagian besar berstatus HP (75.79%) dan sisanya berstatus HPK. PT. B memperoleh izin lokasi dan pembukaan lahan pada tahun 1993 dan memperoleh sertifikat HGU pada tahun 1997, dimana berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola kebun, telah dilakukan proses pelepasan kawasan hutan pada tahun 1995 sehingga status lahannya telah diubah menjadi bukan kawasan hutan. Namun demikian hasil overlay peta kebun dengan peta kawasan hutan (SK Menhut tahun 2012) dan juga overlay dengan peta RTRWP Kalteng 2015 menunjukkan bahwa lahan perkebunan PT. B sebanyak 0.12% masih

termasuk kedalam kategori kawasan hutan (berupa HP) sedangkan sisanya berstatus non kawasan hutan (APL).

Status lahan perkebunan PT. C berdasarkan TGHK tahun 1982 merupakan HPK (82.06%) dan HP (17.94%). Pada tahun 1995, PT. C telah melakukan proses pelepasan kawasan hutan, namun status lahan areal perkebunannya berdasarkan SK Menhut tahun 2012 maupun berdasarkan RTRWP Kalteng tahun 2015 masih berstatus kawasan hutan (HP) sebanyak 14.57%. Selanjutnya, PT. C memperoleh izin lokasi dan pembukaan lahan pada tahun 1993 dan memperoleh sertifikat HGU pada tahun 1996, yang berarti saat PT. C memperoleh izin usaha sebagian kecil (14.57%) areal perkebunannya masih berstatus kawasan hutan (HP). Hasil analisis overlay tersebut berbeda dengan hasil wawancara kepada pihak pengelola dimana pihak pengelola mengatakan bahwa sebelum areal dijadikan perkebunan kelapa sawit, areal PT. C tersebut berstatus APL (telah dilakukan proses pelepasan kawasan hutan sebelum izin usaha diperoleh).

Hasil serupa juga ditemui pada PT. D, yang areal perkebunannya berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan perkebunan kelapa sawit milik PT. A. Hasil overlay peta kebun dengan peta TGHK tahun 1982 menunjukkan bahwa status awal lahan areal tersebut berupa KSA/KPA (57.27%) dan HP (42.73%). PT. BLP memperoleh izin usaha pada tahun 1996/1997 dan memperoleh sertifikat HGU pada tahun 1998 seluas 9800 ha. Berdasarkan hasil analisis overlay peta areal kebun dengan peta kawasan hutan berdasarkan SK Menhut tahun 2012, terdapat 0.02% lahan perkebunan PT. D yang masih berstatus kawasan hutan (HPK). Hasil ini sejalan dengan hasil overlay peta areal kebun dengan peta RTRWP Kalteng tahun 2015 dimana sebagian kecil (0.02%) areal perkebunan PT. BLP berstatus HPK, sedangkan sisanya berstatus APL (perkebunan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar status lahan seluruh PSB sudah bukan kawasan hutan (HP sebesar 3.66% dan HPK sebesar 0.66% dari total luasan PSB yang dikaji).

### **C. Riwayat Penggunaan dan Perkembangan Tutupan Lahan**


Hasil studi dokumen/laporan dan telaah riwayat penggunaan lahan sebelum kebun dibuka, menunjukkan bahwa areal-areal yang dimohonkan tersebut sebelumnya merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (2 PSB) serta eks ladang/lahan pertanian dan semak belukar (2 PSB). Hasil penelusuran terhadap berbagai jenis aktivitas yang pernah dilakukan di atas lahan yang akan menjadi perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Riwayat penggunaan lahan pada lahan perkebunan kelapa sawit


PSB	Dibebani HPH			Penggunaan izin oleh pihak lain			Penggunaan lainnya		
	Luas (ha)	Tahun	Ket	Luas (ha)	Tahun	Ket	Luas (ha)	Tahun	Ket
PT. A	-	-	-	-	-	-	6973.25	-	Ladang masyarakat
PT. B	-	-	HPH PT. Karang Sari	-	-	-	-	-	-
PT. C	-	-	PTPN 26 HPH PT. Angkasa Warna	-	-	-	-	-	-
PT. D	-	-	HPH PT. Bumilanggeng	-	-	-	7759.68	-	Ladang masyarakat

Keterangan : (-) = tidak ada data

Tabel 3 menunjukkan bahwa riwayat penggunaan lahan PT. A dahulu merupakan eks ladang masyarakat. Hasil ini sejalan dengan hasil penafsiran citra landsat dimana 2 tahun sebelum perkebunan dibuka, tutupan lahan areal tersebut didominasi belukar tua dan belukar muda bercampur semak. Proporsi dan luas setiap tipe tutupan lahan, serta hasil analisis penafsiran citra landsat perkembangan tutupan lahan PT. A pada saat 2 tahun sebelum lahan dibuka menjadi perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.




Gambar 1. Proporsi dan luas tipe tutupan lahan PT. A pada saat dua tahun sebelum pembukaan lahan




Gambar 2. Peta penafsiran citra satelit PT. A tahun 2011 (kiri) dan 2012 (kanan)

Riwayat tutupan lahan PT. B merupakan eks HPH yang dikelola oleh PT. KS. Setelah dikelola oleh PT. KS, areal tersebut pernah dikelola oleh PTPN 26. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat sekitar bahwa dahulu areal tersebut merupakan eks HPH sebelum digunakan oleh PT. B. Sementara itu, hasil penafsiran citra landsat (Gambar 3 dan 4) menunjukkan bahwa dua tahun sebelum areal tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit, tutupan lahannya didominasi oleh hutan sekunder.




Gambar 3. Proporsi dan luas tipe tutupan lahan PT. B pada saat dua tahun sebelum pembukaan lahan






Gambar 4. Peta penafsiran citra satelit PT. B tahun 1992 (kiri) dan 1993 (kanan)

Kondisi yang sama juga terjadi pada PT. C. Lahan tersebut dahulu digunakan oleh PT. AW sebagai areal HPH, kemudian setelah itu dikelola oleh PT. C. Hasil ini sejalan dengan hasil penafsiran citra landsat dua tahun sebelum perusahaan mendapatkan izin lokasi dan pembukaan lahan, tutupan lahan areal tersebut didominasi oleh hutan sekunder (Gambar 5 dan 6).




Gambar 5. Proporsi dan luas tipe tutupan lahan PT. C pada saat dua tahun sebelum pembukaan lahan




Gambar 6. Peta penafsiran citra satelit PT. C tahun 1992 (kiri) dan 1993 (kanan)

Menurut masyarakat, lahan PT. D dahulu merupakan eks lahan masyarakat dengan tutupan lahan berupa hutan sekunder dan ladang pertanian kering bercampur semak. Hal ini sedikit berbeda dengan hasil penafsiran citra landsat dua tahun sebelum perusahaan mendapatkan izin usaha perkebunan, dimana tutupan lahannya saat itu didominasi oleh hutan sekunder dan semak belukar (Gambar 7 dan 8).



Gambar 7. Proporsi dan luas tipe tutupan lahan PT. C pada saat dua tahun sebelum pembukaan lahan



Gambar 8. Peta penafsiran citra satelit PT. D tahun 1994 (kiri) dan 1995 (kanan)

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian pada empat lokasi perkebunan kelapa sawit seluas 29,581.77 ha, diketahui bahwa riwayat penggunaan lahan pada areal tersebut sebelum perusahaan beroperasi adalah dua PSB merupakan eks HPH perusahaan lain, dan dua PSB lainnya merupakan eks ladang masyarakat lokal. Hal tersebut didukung dengan hasil penafsiran citra landsat dimana perkembangan tutupan lahan areal konsesi sebelum dijadikan perkebunan kelapa sawit dua tahun sebelum perusahaan memperoleh izin usaha perkebunan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan tersebut didominasi oleh hutan sekunder dan semak belukar.

Hubungan antara kelapa sawit dan deforestasi tidaklah secara langsung dan otomatis (Rival dan Levang, 2014). Hak pengusahaan hutan yang diberikan kepada perusahaan kehutanan untuk mengambil kayu (*logging*) telah menyebabkan degradasi hutan. Pengertian deforestasi yang dianut oleh pemerintah Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan P.30/Menhut-II/2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan kegiatan manusia. Jika mengacu pada definisi ini, maka makna deforestasi dapat terjadi dalam kawasan hutan maupun nonhutan, sepanjang terdapat perubahan dari areal berhutan menjadi tidak berhutan. Namun demikian, deforestasi tidak dapat dilihat semata dari definisi tersebut karena definisi deforestasi sendiri memiliki makna hukum, sehingga harus mempertimbangkan legalitas status dan asal usul lahan. Berdasarkan hasil penelitian ini dimana sebagian besar status lahan dari keempat perkebunan sawit besar pada saat memperoleh izin usaha perkebunan sudah bukan kawasan hutan (HP sebesar 3.66% dan HPK sebesar 0.66% dari total luasan PSB yang dikaji), maka secara yuridis formal, perubahan tutupan hutan menjadi perkebunan tersebut merupakan aktifitas yang legal karena dilakukan di kawasan bukan hutan yang memang diperuntukkan sebagai APL. Perusahaan telah mengajukan izin sesuai dengan ketentuan dan memperoleh izin usaha perkebunan, sehingga dalam konteks ini aktifitas pembangunan perkebunan yang dilakukan adalah aktifitas yang telah sesuai peruntukan dengan status kawasan yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Sebagian besar status lahan seluruh perkebunan sawit besar (PSB) pada saat memperoleh izin usaha perkebunan sudah bukan kawasan hutan (HP sebesar 3.66% dan HPK sebesar 0.66% dari total luasan PSB yang dikaji). Riwayat penggunaan lahan pada areal tersebut sebelum perusahaan beroperasi adalah dua PSB merupakan eks HPH perusahaan lain, dan dua PSB lainnya merupakan eks ladang masyarakat lokal. Perkembangan tutupan lahan areal konsesi sebelum dijadikan perkebunan kelapa sawit dua hingga setahun sebelum perusahaan memperoleh izin usaha perkebunan menunjukkan bahwa sebagian besar lahan didominasi oleh hutan sekunder dan semak belukar.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Dirjenbun]. 2016. Tree crop estate of statistics of Indonesia. 2015-2017: Palm oil. Directorate General of Plantation RI, Jakarta. <http://ditjenbun.pertanian.go.id>.
- Info Sawit. 2017. Agustus, Ekspor Minyak Sawit Asal Indonesia Naik 24%. <http://www.infosawit.com/news/7082/agustus--ekspor-minyak-sawit-asal-indonesia-naik-24->. [21 Nov 2017].
- Gaveau DLA, Sheil D, Husnayaen, Salim MA, Arjasakusuma S, Ancrenaz M, Pacheco P, Meijaard E. 2016. Rapid conversions and avoided deforestation: examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. Scientific report 6 (3). DOI: 10.1038/srep32017.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia. No. P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).
- Petrenko C, Paltseva J, Searle S. 2016. Ecological impact on palm oil expansion in Indonesia. International Council on Clean Transportation. [communications@theicct.org](mailto:communications@theicct.org), [www.theicct.org](http://www.theicct.org).
- Koh LP, Wilcove DS. 2008. Is palm oil agriculture really destroying tropical biodiversity?. *Conservations Letter* 1: 60-64. doi: 10.1111/j.1755-263X.2008.00011.x.
- Rival A, Levang P. 2014. *Palms of Controversies: Oil Palm and Development Challenges*: Bogor, Indonesia. CIFOR.
- Santosa Y, Sunkar A, Purnamasari I, Yohana. 2016. *Sejarah Perkembangan Status, Penggunaan Lahan, dan Keanekaragaman Hayati Kebun Kelapa Sawit Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bogor.
- Sawit Watch. 2017. Benar, Sawit Melanggar HAM. Press release Sawit Watch 17 Maret 2017. <http://sawitwatch.or.id/2017/03/press-release-sawit-watch-17-maret-2017-benar-sawit-melanggar-ham/>. [21 Nov 2017].
- Vijay V, Pimm SL, Jenkins CN, Smith SJ. 2016. The impact of oil palm on recent deforestation and biodiversity loss. PLoS ONE 11 (7): e0159668. doi:10.1371/journal.pone.0159668.